PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 421.1/Kep. 458 - Disdik

1. Mengingat :
   a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
   b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
   c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
   d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
   e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Memperhatikan:
   a. Surat Permohonan dari **YAYASAN LITTLE KOALA MONTESSORI** Nomor: 266/YLKM/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD;
   b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 21 September 2021;
   c. Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
   d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian dan Persetujuan Izin Operasional kepada **YAYASAN LITTLE KOALA MONTESSORI** untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

a. Nama Penyelenggara	:	YAYASAN LITTLE KOALA MONTESSORI Akta Notaris Nomor :107, tanggal : 27 Juli 2020
b.Nama Lembaga/ Sekolah	:	TK LITTE KOALA MONTESSORI
c.Jenis Program Pendidikan yang diselenggarakan	:	TAMAN KANAK-KANAK
d. NIB	:	2109210029861
e. Nama Ketua Penyelenggara	:	IRSYAHDIAH MIFTAHUL JANNAH
f. Alamat Penyelenggara	:	Jl. Empu Barada Raya No. 24 Perumnas II Rt. 009/012 Kelurahan Bencongan
g. Alamat Lokasi Kegiatan	:	Jl. Empu Barada Raya No. 24 Perumnas II Rt. 009/012 Kelurahan Bencongan Kecamatan Kelapa Dua

4. Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada Januari 2024.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : 31 Januari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN

Drs. H. SYAIFULLAH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196905201989031008

CamScanner